

Sinergitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Medan dalam Menyukseskan Tahun Politik 2024

Rafika Zhafirah¹, Syukri², & Abu Sahrin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; rafikazafira@gmail.com

Received: 16/10/2024

Revised: 30/10/2024

Accepted: 15/11/2024

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai sinergitas diciptakan KPU dan BAWASLU di kota medan dalam menyukseskan tahun politik 2024, hingga proses dan ketentuan yang harus digunakan oleh KPU dan BAWASLU dalam menciptakan sinergitas. Metode dalam penelitian ini pendekatan partisipatoris dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini adalah Komisioner KPU Medan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder di peroleh dari hasil dokumen. Analisis yang digunakan adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan kerja yang secara formal dan legal harus dilakukan dan saling koordinasi yang kuat antara KPU kota Medan dan Bawaslu kota Medan yang telah di atur dalam perundang-perundangan dan ketentuan yang mengatur kedua badan ini. Secara khusus terdapat 5 tugas dari KPU kota Medan yang memerlukan hubungan dan legal formal yang jelas dan saling terkait. Hubungan kerja ini sebagaimana diatur UU merupakan mandatory atau keharusan yang wajib dilaksanakan oleh kedua penyelenggara pemilu. Setiap langkah dan prosedur kerja terkait hal yang diatur oleh UU akan memberikan konsekuensi hukum bagi lembaga. Untuk itu atas hubungan kerja yang memang membutuhkan formalitas apakah surat, laporan dan tindak lanjut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Keywords

Sinergitas; Komisi Pemilihan Umum (KPU); Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Corresponding Author:

Rafika Zhafirah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; rafikazafira@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR (Yusrin & Salpina, 2023). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Setiawan & Djafar, 2023). Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk



membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan . Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah personil-personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya (Telaumbanua et al., 2022).

UUD 1945 Pasal 22-e berbunyi, “Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum”. Kata komisi dimaknai bahwa pelaksana suatu pemilihan umum bisa saja bukan KPU seperti yang di kenal sekarang, bisa kelembagaan dalam bentuk lain. Tetapi UU No. 12 Tahun 2003, yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2003; dan UU No. 22. Tahun 2007, telah menyebutkan dengan jelas bahwa tafsir atas “suatu komisi pemilihan umum”, yaitu Komisi Pemilihan Umum yang sekarang ada. Kehadiran KPU tahun 2001, Panwaslu tahun 2003 dan sekarang Bawaslu memunculkan harapan, sekaligus pertanyaan tentang kemampuan KPU dan Bawaslu melaksanakan proses Pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan. Oleh sebagian (besar) pemerhati dan masyarakat, lembaga ini diapresiasi begitu tinggi dan diyakini mampu menyelenggarakan Pemilu yang bersih dan demokratis. Harapan dan keyakinan demikian itu sesuatu yang wajar karena kekhawatiran masyarakat terhadap kecurangan-kecurangan Pemilu yang pernah dipraktikkan di era Orde Baru yang lalu terekam kuat dalam memori Masyarakat (Setiawan & Djafar, 2023).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non partisan. Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul Bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, tampilan KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.

Tepat 3 tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah menyetujui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Heny Yuningsih, 2015). Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu (Hafizah, 2022). Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur, adil, kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti *fit and proper test*. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat

menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu (Mubarok, 2008). Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu. Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Kritik datang dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki UU.

Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) (Haslinda et al., 2019). Panwaslak ini merupakan penyempurnaan dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri (Mawardi, 2015).i. Era reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang- bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad hoc (sementara) menjadi Lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU. Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan Bawaslu atas UU Nomor 22 Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Setelah 12 Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itu pun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari *adhoc* menjadi permanen.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu akan muncul sengketa peran dari Bawaslu terkait sengketa ini sebagaimana di atur dalam salah satu pasal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali untuk sengketa yang berkaitan dengan 3 hal. Pertama, verifikasi partai politik peserta pemilu. Kedua, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga, penetapan pasangan calon. Kemitraan, komunikasi Antara KPU Dan Bawaslu. Penanganan sengketa dan penetapan keputusan atas sengketa yang muncul akan menjadi indikator bagi Bawaslu terhadap peran dan keberhasilannya dalam menjaga dan berjalannya pemilu dengan baik.

Secara umum, KPU dan Bawaslu merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga komunikasi antar kelembagaan menjadi sangat penting. Pemilu menjadi sorotan penting dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan teknologi karena setiap orang bisa memantau serta merekamnya kemudian menyebarkan informasi tentang proses pemilu (Sirozi, 2007). Rakyat sebagai pemilih membutuhkan sumber daya yang kredibel dan akurat dari KPU dan BAWASLU yang dapat mereka

andalkan. Mulai dari informasi administrasi pemilu yang paling dasar seperti di mana, kapan, dan bagaimana memilih serta masalah yang lebih kompleks seperti kelayakan kandidat.

KPU dan BAWASLU menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam proses penyelenggaraan pemilu untuk memastikan bahwa pemilih dan kandidat dapat berpartisipasi dengan sukses. Selain itu, penyelenggara pemilu harus bersedia menggunakan setiap alat yang tersedia untuk menyampaikan informasi kepada publik. Untungnya, selama ini KPU dan BAWASLU selalu menggunakan komunikasi berbagai arah dalam rangka diseminasi informasi untuk mempermudah masyarakat bisa menjangkau informasi pemilu.

Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai sinergitas diciptakan KPU dan BAWASLU di kota medan dalam menyukseskan tahun politik 2024, proses dan ketentuan yang harus digunakan oleh KPU dan BAWASLU dalam menciptakan sinergitas.

2. METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan partisipatoris dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus (Samsul, 2017). Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini adalah Komisioner KPU Medan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada anggota ketua KPU 'Mutia Atiqah, divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia 'Bobby Niedal Dalimunthe, divisi hukum dan pengawasan 'Zefrizal, dan kepada anggota ketua BAWASLU David Reynold, anggota BAWASLU Imeldaria Butar Butar. Sedangkan data sekunder di peroleh dari hasil dokumen (Khoiron, 2009). Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif, seperti dokumentasi, foto, wawancara (Sugiyono, 2019). Selain wawancara, data dikumpulkan melalui analisis dokumen terkait. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan observasi langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas KPU Dan BAWASLU Kota Medan

Analisis kerangka kelembagaan menunjukkan bahwa sinergitas antara KPU dan Bawaslu memperkuat integritas pelaksanaan pemilu. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai dua badan penyelenggara pemilu yang menopang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia sekarang ini merupakan proses panjang pembangunan politik (demokrasi pasca reformasi). Pada awalnya kedua penyelenggara pemilu ini merupakan kelanjutan dari badan yang sudah dibentuk dan diinisiasi pada era orde baru yaitu di bawah kepemimpinan Soeharto, namun dalam perkembangannya badan atau komisi ini semakin menguat dan independensinya semakin kokoh dengan terakhir yaitu Undang-Undang yang mengatur KPU dan Bawaslu yaitu UU No. 7 Tahun 2017.

KPU dan Bawaslu Kota Medan yang merupakan dua organ yang berbeda fungsi dan tujuan namun menjadi sarana serta alat untuk menjalankan amanah konstitusi untuk dapat menciptakan Pemilu yang berasas Langsung, Umum Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil. Bukan merupakan tugas yang mudah sehingga mulai dari proses pemilihan ketua badan atau komisioner sampai dengan proses pelaksanaan kerja, SOP, struktur organisasi dan kelengkapan lainnya telah memiliki payung hukum

dan *legal standing* yang jelas. Langkah dan proses panjang dilalui kedua penyelenggara pemilu ini dalam menciptakan dan keberhasilan pemilu yang dirasakan terutama pada Pemilu 2024 ini.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang di dapatkan diperoleh secara terstruktur bahwa dalam pelaksanaan tugasnya KPU kota Medan dan Bawaslu Kota Medan terdapat persinggungan langsung (harus menyampaikan secara formal) dalam bentuk tertulis maupun rekomendasi terhadap tugas yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang meliputi yaitu:

Tabel 1. Hubungan Tugas KPU dan Bawaslu pada Penyelenggaraan Pemilu

| No. | Jenis Tugas dan Wewenang yang langsung berhubungan Teknis dan Formal ke Bawaslu | Keterangan |
|-----|--|--|
| 1. | Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi | Adanya kewajiban penyerahan dokumen berupa sertifikat pada Panwaslu |
| 2. | Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS | Memeriksa dan mendalami temuan hasil laporan yang disampaikan Panwaslu |
| 3. | Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. | Memeriksa dan mendalami temuan hasil laporan yang disampaikan Panwaslu. |
| 4. | Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan | Adanya rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu |
| 5. | Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat | Melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk Bawaslu/Panwaslu (dan dikuatkan sesuai hasil wawancara) |

Sumber: UU No.7 tahun 2017 dan Wawancara

Dari tabel 1 terlihat bahwa dari hampir 22 tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPU berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 terlihat yang berhubungan langsung dan terikat dengan adanya bukti formal yang timbal balik baik harus disampaikan dalam bentuk tertulis oleh KPU ke Bawaslu maupun dari Bawaslu dalam bentuk rekomendasi ke KPU ternyata terdapat 5 jenis tugas dan wewenang sebagaimana dalam tabel 1. Walaupun secara keseluruhan Bawaslu memiliki tugas tersendiri dan cukup jelas dikaitkan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan kegiatannya yang merupakan tanggung jawab KPU dan di atur oleh Undang-Undang.

Dari sisi pelaksanaan pemilu dan terkait tugas KPU dan Bawaslu Kota Medan yang sering menjadi permasalahan dan isu adalah:

Tabel 2. Permasalahan dan isu yang terjadi

| No. | Uraian/Kegiatan | Keterangan |
|-----|---|--|
| 1. | Pendistribusian logistik pemilu seperti surat suara dan peralatan lainnya. | Sering terjadi pada TPS kurang atau berlebih dan rusak. |
| 2. | Adanya masalah pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dan sinkronisasi yang perlu dilakukan | Hasil penentuan DPT yang sering bermasalah |
| 3. | Beban kerja dan penyelesaian pekerjaan petugas KPPS yang cukup tinggi dan cenderung terjadi | Sering di akibatkan jumlah petugas, kemampuan dan kecepatan penyelesaian pekerjaan (sumber |

| No. | Uraian/Kegiatan | Keterangan |
|-----|---|--|
| | keterlambatan penyelesaian pekerjaan | daya manusia yang kurang profesional) |
| 4. | Kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara yang berpotensi pada penyelesaian tahapan pemilu yang menjadi terlambat | Penggunaan teknologi informasi belum efektif dan kecenderungan ketidakpercayaan akibat data yang tidak sinkron dengan manual |

Bentuk-bentuk Sinergitas yang dilakukan KPU dan BAWASLU

Untuk memperoleh hasil pemilu yang berkualitas sesuai dengan Amanah UU maka diperlukan bentuk sinergitas dan hubungan kerjasama yang kuat antara penyelenggara pemilu baik dari KPU maupun BAWASLU. Melihat dari tugas yang saling bersinggungan dan adanya interaksi langsung serta masih ditemukannya permasalahan yang rutin terjadi dalam pelaksanaan pemilu, KPU dan BAWASLU Kota Medan telah melakukan langkah-langkah strategis dan antisipasi yang terus dilakukan. Di antara langkah yang dilakukan secara tersistematis yaitu:

- Perekrutan dan pemilihan petugas dan SDM yang lebih profesional untuk mengisi bidang dan jabatan serta kebutuhan sesuai ketentuan dan Undang-Undang.
- Kegiatan sosialisasi atas tahapan pemilu dan keterlibatan pihak-pihak terkait termasuk koordinasi dengan institusi petugas keamanan dan unsur pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
- Pemanfaatan media sosial dan kanal lain dalam penyampaian informasi dan sosialisasi sehingga tepat sasaran dan efektif.
- Kerjasama dan tanggapan yang cepat terhadap gugatan maupun temuan yang akan berakibat terganggunya pelaksanaan pemilu.
- Koordinasi yang selalu dilakukan baik secara formal dalam bentuk diskusi-diskusi dan pertemuan maupun secara nonformal seperti bincang-bincang ringan dan saling komunikasi melalui pesan Whatsapp dan lainnya.
- Memastikan bahwa partisipasi masyarakat meningkat dan data pemilih yang diperoleh akurat serta telah terverifikasi dengan baik.

Penilaian Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Tugas KPU dan BAWASLU Kota Medan

Analisis kerangka kelembagaan menunjukkan bahwa sinergitas antara KPU dan Bawaslu memperkuat integritas pelaksanaan pemilu. Secara khusus berdasarkan data hasil wawancara tidak terdapat dan belum ditetapkannya *Key Performance Indikator* (indikator utama/kunci) untuk menilai apakah kinerja penyelenggara pemilu baik KPU Kota Medan atau Bawaslu kota Medan telah berjalan dengan baik. Walaupun belum ada ketentuan atau peraturan tentang ukuran kinerja yang menjadi nilai keberhasilan penyelenggara pemilu, namun secara umum tingkat keberhasilan dari badan penyelenggara pemilu ini dapat diidentifikasi dalam beberapa bidang pekerjaan sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator keberhasilan menurut KPU Kota Medan

| No. | Indikator Keberhasilan | Keterangan |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Setiap tahapan pemilu yang sudah ditetapkan berjalan lancar sesuai dengan jadwal dan rencana yang ditetapkan. | Hasil wawancara |
| 2. | Meningkatnya partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilu tahun sebelumnya. | Hasil wawancara |
| 3. | Tidak terdapatnya persoalan hukum yang menimpa penyelenggara pemilu. | Hasil wawancara |

Tabel 4. Indikator keberhasilan menurut Bawaslu Kota Medan

| No | Indikator Keberhasilan | Keterangan |
|----|---|-----------------|
| 1. | Tidak diukur secara perorangan namun dilihat dari tahapan-tahapan pemilu meliputi pemutakhiran, pencalonan, logistik, rekapitulasi, kampanye dan lainnya. Kesemuanya diukur dan dievaluasi pertahapan yang sudah ditetapkan dan dilihat berjalan lancar sesuai dengan jadwal dan rencana yang ditetapkan. | Hasil wawancara |

Indikator kinerja untuk KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan ini dibutuhkan sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam menilai dan sekaligus dapat dijadikan alat pemberian *punishment* dan *reward* untuk penyelenggara pemilu ini. Dari beberapa data yang diperoleh ada beberapa KPU Kabupaten/kota yang telah menetapkan indikator kinerja yang meliputi pekerjaan atau kegiatan:

- a) Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
- b) Indeks Reformasi Birokrasi.
- c) Nilai Akuntabilitas Kinerja
- d) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
- e) Nilai Keterbukaan Informasi Publik
- f) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
- g) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
- h) Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
- i) Persentase Pemilih yang berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- j) Persentase melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan
- k) Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
- l) Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- m) Persentase KPU Kota Bengkulu menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal
- n) Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai.

4. KESIMPULAN

Sinergitas antara KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan dalam pelaksanaan pemilu merupakan elemen fundamental yang diatur secara formal dan legal dalam perundang-undangan. Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan kerja yang kuat dan koordinasi yang efektif antara kedua lembaga dapat memperkuat integritas dan efisiensi proses pemilu. Namun, tantangan seperti distribusi logistik, pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), beban kerja petugas, dan kesalahan rekapitulasi suara menunjukkan perlunya peningkatan sistem mitigasi dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung akurasi serta efisiensi pelaksanaan pemilu. Dengan memperkuat pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan menetapkan prosedur yang lebih terstruktur, masalah-masalah berulang ini dapat diminimalkan, sehingga memberikan dampak positif pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup studi yang terbatas pada hubungan kerja antara KPU dan Bawaslu di Kota Medan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di wilayah lain. Selain itu, metode penelitian kualitatif yang digunakan berfokus pada

wawancara dan dokumen tanpa menyertakan observasi langsung dalam semua tahapan pemilu, yang berpotensi memengaruhi kedalaman analisis terhadap implementasi kebijakan. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan memperkaya metode dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Hafizah, N. (2022). Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1240>
- Haslinda, H., Lubis, L., & Kholil, S. (2019). Family Communication Patterns of Abuser and Victim in Sexual Abuse Case Resolutions towards Children in Medan City Resort Police. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(3), 144–154. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.401>
- Heni Yuningsih. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *JURNAL TARBIYA*, 1(175–194).
- Khoiron, A. K. dan A. M. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo.
- Mawardi, I. (2015). Dimensi-Dimensi Masyarakat Madani: Membangun Kultur Etika Sosial. *Cakrawala*, X(2), 156–174.
- Mubarok, Z. (2008). *Geanologi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. LP3ES.
- Samsul. (2017). *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, dan Development*. Pusaka.
- Setiawan, H. D., & Djafar, TB. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Sirozi, M. (2007). *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2022). Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115–122.
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>